

## Peningkatan Pemahaman Realitas Dan Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Ypmi Miftahul Huda Ulujami Jakarta Selatan

\*M. Aska Askia, Universitas Darunnajah Jakarta  
Duna Izfanna, Universitas Darunnajah Jakarta  
Rifaldi Nurul Akbar, Universitas Darunnajah Jakarta

\*Email: [maskaaskia1998@gmail.com](mailto:maskaaskia1998@gmail.com)

### ABSTRACT

The Islamic religion implies marriage as the only form of living in pairs that is justified and recommended to be developed in forming a family. According to Law Number 1 of 1974, marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife to form a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God. This activity uses a true experimental pre-test approach. -post-test design using lecture, discussion, and question and answer methods to determine the level of knowledge and understanding of the participants both before the activity starts and after the activity is completed. The increase in knowledge and understanding from pre-test to post-test is meaningful for participants and is a benchmark for the success of this activity. Participants gain additional knowledge and understanding regarding the prevention of early marriage, and it is hoped that participants will share their knowledge, especially in the surrounding environment where participants live. Before the activity was carried out, 80% of workshop participants did not understand the material related to early marriage. However, there is an increase in knowledge and understanding. From the results of the posttest, as many as 98% of participants understood and gained better knowledge about early marriage. The results of the post-test showed that participants in counseling activities gained increased knowledge and insight regarding what drives early marriage, the risks that can occur, and the impact they will get. Workshop participants also know and understand what must be done to prevent early marriage.

**Keywords:** *workshop, early marriages, Islamic family law*

### ABSTRAK

Agama Islam mengisyaratkan pernikahan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan/perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kegiatan ini menggunakan pendekatan *true experimental pre-test-post-test design* dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab sehingga dapat mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman dari peserta baik sebelum dimulainya kegiatan dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Terjadinya peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari *pre-test* ke *post-test* bermakna pada peserta dan menjadi tolok ukur keberhasilan dari kegiatan ini. Peserta mendapatkan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai pencegahan pernikahan dini, dan diharapkan peserta membagikan pengetahuannya terutama pada lingkungan sekitar tempat peserta berdomisili. Sebelum kegiatan dilaksanakan 80% peserta workshop belum memahami materi berkaitan dengan pernikahan dini. Namun terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Dari hasil posttest,

---

sebanyak 98% peserta memahami dan memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai pernikahan dini. Hasil post-test menunjukkan bahwa peserta kegiatan penyuluhan memperoleh peningkatan pengetahuan dan wawasan mengenai apa saja yang mendorong terjadinya pernikahan dini, risiko-risiko yang dapat terjadi dan dampak apa saja yang akan didapatkan. Peserta workshop juga mengetahui dan memahami apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

**Kata kunci: workshop, pernikahan dini, hukum keluarga Islam.**

## **PENDAHULUAN**

Salah satu peristiwa penting dalam hidup manusia adalah pernikahan. Pernikahan adalah suatu ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang menjadi komponen pokok dalam kehidupan masyarakat yang sempurna.<sup>1</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pernikahan atau nikah adalah sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Ini merupakan suatu jenjang kehidupan baru bagi pasangan dalam menjadi suami dan istri tanpa melanggar ajaran hukum serta agama.

Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui pernikahan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu pernikahan yang dilakukan di Indonesia. Agama Islam mengisyaratkan pernikahan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan/perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan sendiri didefinisikan sebagai hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan pernikahan yang berlaku. Bentuk pernikahan dapat berbeda-beda tergantung budaya setempat dan tujuannya juga bisa berbeda-beda. Dalam banyak masyarakat, pernikahan dianggap sebagai suatu upacara penting yang menandai awal dari sebuah keluarga baru. Ini adalah saat di mana dua individu memutuskan untuk berbagi hidup mereka bersama, mendukung satu sama lain, dan dalam banyak kasus, serta membesarkan anak-anak bersama.

Seperti halnya dengan arti perkawinan dapat dilihat menurut perundangan-undangan, adat dan agama demikian pula halnya dengan tujuan perkawinan, yang diantaranya:<sup>2</sup>

a. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Tujuan ini dapat dicermati menjadi tiga hal:<sup>3</sup>

- 1) Suami istri saling bantu membantu serta saling lengkap melengkapi.
- 2) Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling membantu.

---

<sup>1</sup> Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No. 1 (31 Oktober, 2022), hlm. 22

<sup>2</sup> Ridwan Angga Januario, Fadil SJ, dan Moh. Thoriquddin, "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, No. 1 (30 Juni 2022): hlm. 42

<sup>3</sup> Achmad Asfi Burhanudin, "Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (April 30, 2018), hlm. 7

3) Tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

b. Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan yang lain berbeda-beda termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.<sup>4</sup>

c. Menurut Hukum Islam

Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan Al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur'an menegaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (*sakinah*). Kemudian Allah menjadikan/ menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (*Mawaddah* dan *Rahmah*) di antara mereka.

Dalam bagian lain, Al-Qur'an menyatakan bahwa para istri adalah pakaian bagi para suami, demikian pula sebaliknya, para suami adalah pakaian bagi istrinya. Hal ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 187, yakni :

أَحَلَّ لَكُمْ لِيَلَّةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ....

*Artinya : Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.....*<sup>5</sup>

Kehidupan yang tenteram (*sakinah*) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian di antara suami dan istri – karena baik istri maupun suami menyadari bahwa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya – itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama di syari'atkannya pernikahan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh, antara lain suami dan istri ada sekefu (*kafaah*).

*Kafaah* dalam pernikahan adalah sama dan sebanding (*al-musawat wa al-mumasalat*), misalnya yang paling penting, seagama atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang *Shalih* dan lain-lain. Sebagai konsekuensi *kafaah* adalah soal agama, seorang wanita muslimah haram kawin dengan pria kafir.<sup>6</sup>

Dalam hal *kafaah*, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i maupun Imam Hambali memandang penting faktor agama sebagai unsur yang harus diperhitungkan. Bahkan Imam Syafi'i dan Imam Malik lebih menekankan pentingnya unsur ketaatan dalam beragama.<sup>7</sup>

Pentingnya *kafaah* dalam pernikahan sangat selaras dengan tujuan pernikahan di atas, suatu kehidupan suami istri yang betul-betul *sakinah* dan bahagia. Suami istri yang *sakinah* dan bahagia akan mampu mengembangkan hubungan yang intim dan penuh kemesraan. Pada gilirannya akan melahirkan generasi pelanjut yang baik dan *shalih*, yang akan menjadi

<sup>4</sup> Ridwan Angga Januario, Fadil SJ, dan Moh. Thoriquddin, op. cit. hlm. 44

<sup>5</sup> Q.S. Al-Baqarah : 187, Terjemahan Kemenag 2019

<sup>6</sup> Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014) hlm. 302

<sup>7</sup> Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah (Kairo: Maktabah at-Tijariyah, t.t.), Jilid IV.

pemimpin orang-orang yang bertakwa (*li al-muttaqina imama*). Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertakwa kepada Allah.

Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiat, terjadinya perzinaan dan atau pelacuran, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: Hai para pemuda, jika di antara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dipandang, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Jika tidak mampu untuk kawin hendaklah berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu terhadap wanita akan berkurang.*<sup>8</sup>

Atas dasar tujuan pernikahan inilah sering kali orang tua maupun pihak keluarga menjodohkan anak nya yang masih muda, dengan dalih ingin membahagiakan anak-anak mereka. Meski dengan cara memaksa untuk menikah dengan orang lain, yakni pilihan orang tua. Banyak anak yang akhirnya terpaksa memenuhi keinginan perjodohan orang tua dengan berbagai macam alasan di antaranya tak mau dicap sebagai anak durhaka, dan yakin bila pilihan orang tua adalah terbaik bagi anak-anaknya. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya pernikahan dini.

Yang mana pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 tahun. Hal itu diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Berdasarkan data yang dibagikan Kemenag Jakarta Selatan pada Tahun 2022 mengenai pernikahan dini, didapati sebanyak 70 anak melangsungkan pernikahan. Pernikahan dini sering kali dipandang sebagai solusi untuk berbagai masalah sosial, seperti pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah.

Namun, pernikahan dini juga membawa banyak masalah baru, baik secara psikologis maupun sosial. Dari segi psikologis, pernikahan dini dapat memberikan tekanan yang cukup besar pada pasangan, terutama jika mereka belum siap secara mental dan emosional untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan. Secara sosial, pernikahan dini sering kali berdampak pada stigma dan tekanan sosial. Pasangan yang menikah pada usia dini sering kali menghadapi penilaian negatif dari masyarakat, yang bisa menciptakan isolasi dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Selain itu, pernikahan dini juga bisa berdampak pada kondisi kesehatan, terutama bagi pasangan perempuan. Dampak kesehatan ini bisa berupa risiko kehamilan dan persalinan yang lebih tinggi, serta risiko kesehatan reproduksi lainnya.

Sehubungan dengan fenomena yang terjadi, di mana jumlah pernikahan dini yang semakin meningkat, dan berdasarkan latar belakang di atas, maka dirasa perlu untuk melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bentuk Workshop mengenai realitas dan dampak sosial pernikahan dini di lingkungan YPI Miftahul Huda Kelurahan Ulujami Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan.

## **METODE PENELITIAN**

Kegiatan ini menggunakan pendekatan *true experimental pre-test-post-test design* dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab sehingga dapat mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman dari peserta baik sebelum dimulainya kegiatan dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Berikut ini beberapa pertanyaan saat kegiatan *pre-test* dan *post-test* :

<sup>8</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam (Al-Maktabah al-Shameela, t.t)

1. Apa yang kalian ketahui tentang pernikahan dini?
2. Berapa batas usia minimal ketika akan melaksanakan pernikahan?
3. Apa saja dampak jika terjadinya pernikahan dini?

Terjadinya peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari *pre-test* ke *post-test* bermakna pada peserta dan menjadi tolok ukur keberhasilan dari kegiatan ini. Metode evaluasi kegiatan ini dinilai dari analisis perubahan nilai dari *pre-test* ke *post-test*.

## HASIL PEMBAHASAN

### Isi Hasil dan Pembahasan

Kegiatan ini merupakan upaya peningkatan kesadaran tentang pentingnya edukasi dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada hari rabu tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda Kelurahan Ulujami Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan dan kegiatan workshop ini diikuti oleh sebanyak 35 orang peserta dari Santri YPI Miftahul Huda, Remaja Lingkungan RW 03 dan Mahasiswa. Sebelum acara kegiatan dibuka, Aulia Hikma Ratri selaku moderator, sekaligus mewakili tim PKM dosen pembimbing dan mahasiswa KKN kelompok 2 Universitas Darunnajah terlebih dahulu melakukan observasi dengan memberikan beberapa pertanyaan (*pre-test*) kepada peserta terkait pemahaman peserta mengenai pernikahan usia dini (Gambar 1).



Gambar 1 Pembukaan oleh Moderator

Dari hasil observasi dan *pre-test* inilah kemudian diketahui bahwa 80 % peserta kegiatan masih belum memiliki pengetahuan yang terkait pernikahan usia dini, dampak dan cara pencegahannya. Setelah sambutan oleh Moderator. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi workshop (Gambar 2).



Gambar 2 Penyampaian Materi

Adapun materi yang disampaikan dalam penyuluhan ini adalah pengertian pernikahan, syarat pernikahan, pengertian pernikahan dini, faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini,

---

dampak sosial yang di dapatkan setelah terjadinya pernikahan dini dan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

Pemateri menjelaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing.

Hal tersebut terdapat dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 21 yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

*Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.*

Sedangkan untuk pernikahan dini ialah pernikahan/perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 tahun. Hal itu tercantum dalam Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2019. Pemateri juga menjelaskan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini biasanya karena faktor dari ekonomi, pendidikan, orang tua, adat istiadat dan MBA (*Marriage By Accident*). Yang mana beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami.<sup>9</sup>

Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan dari orang tua yang memiliki anak, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi setelah pernikahan. Hal itu juga karena para orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu faktor lain terjadinya pernikahan dini yakni karena adanya faktor adat istiadat dan budaya masyarakat. Dimana masyarakat beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena pada dasarnya akan kembali ke dapur dan merawat serta mengurus anak dan suami. Selain itu juga orang tua beranggapan bahwa seorang anak perempuan yang belum menikah di usia 20 tahun akan menjadi perawan tua.<sup>10</sup>

Kemudian pemateri menjelaskan bahwa terjadinya pernikahan dini itu karena adanya faktor keterpaksaan yang disebabkan oleh sudah ada nya suatu kejadian, seperti hamil diluar nikah. Hal ini disebut dengan MBA yakni *Marriage By Accident*.<sup>11</sup> Data pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak mencatat pada tahun 2022 terdapat 55 ribu pengajuan pernikahan. Salah satu alasan pengajuan dispensasi nikah pada usia anak disebutkan karena sudah hamil terlebih dulu. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian serius. Pernikahan dini mengesankan bahwa kedua calon mempelai terburu-buru memasuki kehidupan rumah tangga. Yang mana perlu kesiapan fisik dan psikis sebagai modal utama dalam berumah tangga, baik dari segi fisik, segi mental, segi kesehatan, segi pendidikan, dan segi kelangsungan berumah tangga. Hal ini bukan hanya berdampak pada suami-istri saja, melainkan juga ke anak-anaknya dan masing-masing keluarganya. Kemudian dampak yang biasanya terjadi akibat pernikahan dini ialah perceraian beresiko lebih tinggi. Saat terjadi pernikahan dini salah seorang atau keduanya baik perempuan atau laki-laki menginjak usia kurang dari 19 tahun. Itu berarti proses pemikiran dan kematangan emosinya masih belum stabil.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Karina Damayanti, "Determinan Perempuan Bekerja Di Jawa Barat," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (November, 2021): hlm. 7

<sup>10</sup> Olga Sandrela Mahendra, Tetti Solehati, dan Gusgus Ghraha Ramdhanie, "Hubungan Budaya Dengan Pernikahan Dini," *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah* 4, no. 2 (Desember, 2019): hlm. 207

<sup>11</sup> Melani Ambarwati et al., "Persepsi Masyarakat Terhadap 'Married By Accident,'" *Academica : Journal Of Multidisciplinary Studies* 6, No. 2 (Desember, 2022): hlm. 293

<sup>12</sup> Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Pamator Journal* 14, no. 2 (November 14, 2021): hlm. 92

Setelah pemateri memaparkan materinya, moderator membuka sesi diskusi dan tanya jawab mengenai materi yang sudah dijelaskan (Gambar 3). Yang mana diskusi ini memberikan kesempatan kepada seluruh peserta workshop untuk bertanya dan mengeluarkan pendapatnya sehingga diperoleh *feedback* dan *insight* untuk menghadapi persoalan-persoalan berkaitan dengan realitas dan dampak sosial pernikahan dini.



Gambar 3 Diskusi & Tanya Jawab

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat pelaksanaan kegiatan secara garis besar mengacu pada bagaimana upaya orang tua untuk mencegah terjadinya pernikahan dini serta bagaimana solusi ketika sudah terlanjur masuk ke dalam pernikahan dini, hal apa yang perlu di siapkan. Dari seluruh rangkaian kegiatan workshop, peserta mendapatkan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai pencegahan pernikahan dini, dan diharapkan peserta membagikan pengetahuannya terutama pada lingkungan sekitar tempat peserta berdomisili. Sebelum kegiatan dilaksanakan 80% peserta workshop belum memahami materi berkaitan dengan pernikahan dini.



Gambar 4 Foto Bersama

Namun terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Dari hasil *posttest*, sebanyak 98% peserta memahami dan memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai pernikahan dini.

### Isi Hasil Pembahasan

Dengan dilaksanakannya kegiatan workshop ini, maka para peserta memahami dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat memicu terjadinya pernikahan dini, dan dengan workshop yang diberikan kepada peserta ini, dapat diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya risiko pernikahan dini. Dengan workshop

---

yang diberikan dapat mencegah tidak terulangnya kesalahan-kesalahan yang dapat mendorong terjadinya pernikahan dini.

Hasil *post-test* menunjukkan bahwa peserta kegiatan penyuluhan memperoleh peningkatan pengetahuan dan wawasan mengenai apa saja yang mendorong terjadinya pernikahan dini, risiko-risiko yang dapat terjadi dan dampak apa saja yang akan didapatkan. Peserta workshop juga mengetahui dan memahami apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

## KESIMPULAN

Dengan dilaksanakannya kegiatan workshop ini, maka para peserta memahami dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat memicu terjadinya pernikahan dini, dan dengan workshop yang diberikan kepada peserta ini, dapat diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya risiko pernikahan dini. Dengan workshop yang diberikan dapat mencegah tidak terulangnya kesalahan-kesalahan yang dapat mendorong terjadinya pernikahan dini.

Hasil *post-test* menunjukkan bahwa peserta kegiatan penyuluhan memperoleh peningkatan pengetahuan dan wawasan mengenai apa saja yang mendorong terjadinya pernikahan dini, risiko-risiko yang dapat terjadi dan dampak apa saja yang akan didapatkan. Peserta workshop juga mengetahui dan memahami apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Asfi Burhanudin. "Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (April 30, 2018): 1–14. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i1.6>
- Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah (Kairo: Maktabah at-Tijariyah, t.t.), Jilid IV.
- Ambarwati, Melani, Siti Maslahatul Khaer, Fajar Marselina Nur Kasanah, and Raudhatul Alfiah. "Persepsi Masyarakat Terhadap 'Married By Accident.'" *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies* 6, no. 2 (December 30, 2022): 277–302. <https://doi.org/10.22515/academica.v6i2.5703>
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiihah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.
- Damayanti, Karina. "Determinan Perempuan Bekerja Di Jawa Barat." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (November 2, 2021): 55. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>
- Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek." *Pamator Journal* 14, no. 2 (November 14, 2021): 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Ibnu Hajar Al Asqalani, Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam (Al-Maktabah al-Shameela, t.t) <https://shameela.ws/book/9111/949>

---

Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin. “Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam.” *Jurnal Al-Ijtimaiyyah* 8, no. 1 (June 30, 2022): 1. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.11007>

Mahendra, Olga Sandrela, Tetti Solehati, and Gusgus Ghraha Ramdhanic. “Hubungan Budaya Dengan Pernikahan Dini.” *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah* 4, no. 2 (December 3, 2019). <https://doi.org/10.30651/jkm.v4i2.3399>

Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam.” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (October 31, 2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>

UU No. 1 Tahun 1974. (1974). Undang-undang Tentang Perkawinan.

UU No. 16 Tahun 2019. (2019). Undang-undang Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1